



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311
Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG/SEKRETARIS
NOMOR: 50/SEK.PA.W17-A6/PL2.6/I/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2024**

KUASA PENGGUNA BARANG/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengguna Barang Milik Negara bertanggung jawab untuk melakukan penatausahaan dan penertiban penggunaan Barang Milik Negara dengan melaksanakan inventaris Baranf Milik Negra sekali dalam 5 (lima) Tahun
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Boantang, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MAhkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua tentang Undang-undang Nomor 3 tahun 2009
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016/tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEK.PA.W17-A6/PL2.6/XII/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2024
- KESATU : Menentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : TIM inventaris Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) Daftar Infentarisasi BMN
 2. Melakukan Pendataan atas seluruh Barang Milik Negara PA Bontang
 3. Melakukan Identifikasi BMN sesuai hasil pendataan
 4. Menyusun LAporan Hasil Inventarisasi dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang
 5. Melakukan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi
- KETIGA : Tim Inventarisasi bertanggungjawab kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 652080 Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 24 Januari 2024
Sekretaris/KPB



Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.198501172006041001

Tembusan :

1. Sekretaris MARI Cq Biro perlengkapan
2. Ketua PTA Samarinda
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Bontang

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 50/SEK.PA.W17-A6/PL2.6/I/2027


TANGGAL: 24 Januari 2024

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA
BONTANGTAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Ana Syuryaningrum, S.H.I
Anggota : Khairul Arpan
Anggota : Ahmad Irfan Efendi
Anggota : Suardi



Bontang , 24 Januari 2024
Sekretaris/KPB


Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.198501172006041001